



BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI BUNGO
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, perlu menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, setiap Kepala Daerah mempunyai tugas melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

Republik.....2

- Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 183);
 10. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233);
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
 12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun

2007 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 7);

13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bungo (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bungo (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bungo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bungo.
4. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
5. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
6. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta Layanan SPBE yang berkualitas.

7. Layanan.....4

7. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh satu atau beberapa fungsi Aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
8. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terintegrasi.
9. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
10. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
11. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
12. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan, dan pemulihan Data.
13. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.
14. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.
15. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas dan fungsi Layanan SPBE di Kementerian Koordinator.
16. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh unit organisasi, unit kerja, instansi pusat, dan/atau pemerintah daerah.
17. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh unit kerja untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan unit kerja lain.
18. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
19. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap asset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
20. Pemantauan.....5

20. Pemantauan SPBE adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi Informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE.
21. Evaluasi SPBE adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi dan klarifikasi Informasi yang dapat dilanjutkan dengan validasi Informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE.
22. Pengguna SPBE adalah instansi pusat, pemerintah daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.
23. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi yang mempresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
24. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini digunakan sebagai pedoman dalam penerapan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB II TATA KELOLA SPBE

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Tata Kelola SPBE secara terpadu.
- (2) Tata Kelola SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap unsur SPBE.
- (3) Unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Arsitektur SPBE;
 - b. Peta Rencana SPBE;
 - c. Rencana dan Anggaran SPBE;
 - d. Proses Bisnis;
 - e. Data dan Informasi;
 - f. Infrastruktur SPBE;
 - g. Aplikasi SPBE;
 - h. Keamanan SPBE; dan
 - i. Layanan SPBE.

Pasal 4.....6

Pasal 4

- (1) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat referensi arsitektur dan domain arsitektur.
- (3) Domain arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat:
 - a. domain arsitektur Proses Bisnis;
 - b. domain arsitektur Data dan Informasi;
 - c. domain arsitektur Infrastruktur SPBE;
 - d. domain arsitektur Aplikasi SPBE;
 - e. domain arsitektur Keamanan SPBE; dan
 - f. domain arsitektur Layanan SPBE.
- (4) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipetakan dan diselaraskan berdasarkan referensi Arsitektur SPBE nasional.
- (5) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (6) Penyusunan arsitektur SPBE dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika.
- (7) Dalam menyusun Arsitektur SPBE, Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat melakukan konsultasi dengan Tim Koordinasi SPBE Nasional.
- (8) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati Bungo. dan menjadi pedoman dalam proses integrasi Layanan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah, antara Pemerintah Daerah dengan instansi pusat lain dan/atau pemerintah daerah.

Pasal 5

- (1) Arsitektur SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika
- (4) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan:
 - a. perubahan Arsitektur SPBE nasional;
 - b. hasil....7

- b. hasil Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE;
 - c. perubahan pada unsur SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c sampai dengan huruf i; atau
 - d. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
- (5) Hasil reviu Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada tim koordinasi.

Pasal 6

- (1) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b memuat:
- a. Tata Kelola SPBE;
 - b. Manajemen SPBE;
 - c. Layanan SPBE;
 - d. Infrastruktur SPBE;
 - e. Aplikasi SPBE;
 - f. Keamanan SPBE; dan
 - g. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (2) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk program dan/atau kegiatan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Peta Rencana SPBE disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE nasional, Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (4) Peta Rencana SPBE disusun oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika.
- (5) Dalam menyusun Peta Rencana SPBE, Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melakukan konsultasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara untuk menyelaraskan dengan Peta Rencana SPBE nasional.
- (6) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan menjadi pedoman dalam penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi di pemerintah daerah, antara pemerintah daerah dengan instansi pusat lainnya dan atau pemerintah daerah.

Pasal 7

- (1) Peta Rencana SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

(2) Reviu.....8

- (2) Reviu Peta Rencana SPBE dilakukan pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan:
 - a. perubahan Peta Rencana SPBE nasional;
 - b. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - c. perubahan Arsitektur SPBE; atau
 - d. hasil Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE.
- (4) Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika.
- (5) Hasil reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada tim koordinasi.

Pasal 8

- (1) Rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan pemerintah dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah serta dengan mempertimbangkan usulan dan kebutuhan anggaran SPBE dari seluruh perangkat daerah.
- (2) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menghimpun usulan dan kebutuhan anggaran SPBE dari seluruh perangkat daerah dan diselaraskan dengan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi tugas dan fungsi perencanaan dengan berkoordinasi kepada perangkat daerah yang membidangi tugas dan fungsi urusan komunikasi dan informatika.
- (4) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE dikoordinasikan dengan kementerian terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d memberikan pedoman dalam penggunaan Data dan Informasi, pembangunan, pengembangan, dan penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE.
- (2) Proses Bisnis disusun secara terintegrasi berdasarkan pada Arsitektur SPBE untuk mendukung

pembangunan.....9

pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE dan Layanan SPBE yang terintegrasi.

- (3) Proses Bisnis disusun oleh Unit Kerja Daerah yang menyelenggarakan fungsi Organisasi Tata Kelola dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan Komunikasi dan Informatika.
- (4) Penyusunan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan dan/atau dapat dikonsultasikan dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (5) Proses Bisnis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bupati.

Pasal 10

- (1) Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e mencakup data dan Informasi yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang diperoleh dari pengguna SPBE.
- (2) Data dan informasi disediakan dan dikelola oleh perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan prinsip Satu Data Indonesia.
- (3) Perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab atas keakuratan data dan informasi yang disediakan serta keamanan data dan informasi yang bersifat strategis dan/atau rahasia.

Pasal 11

- (1) Data dan informasi merupakan bagian dan digunakan dalam penyelenggaraan SPBE.
- (2) Penggunaan data dan informasi dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai Data dan Informasi antar perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah, instansi pusat, dan/atau pemerintah daerah dengan berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses data dan informasi, dan pemenuhan standar interoperabilitas data dan informasi.

Pasal 12

- (1) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf f bertujuan meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan integrasi untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur SPBE bagi perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah.
- (2) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. Jaringan.....10

- a. Jaringan Intra Pemerintah Daerah; dan
 - b. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah.
- (3) Infrastruktur SPBE diselenggarakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika.
 - (4) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dimanfaatkan secara bagi pakai oleh seluruh perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah.
 - (5) Pembangunan dan pengembangan infrastruktur SPBE dilakukan selaras dengan arsitektur SPBE pemerintah daerah.
 - (6) Infrastruktur SPBE sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan standar perangkat, standar interoperabilitas, standar keamanan sistem informasi, dan standar lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Penggunaan jaringan intra pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antarsimpul jaringan dalam pemerintah daerah.
- (2) Penyelenggaraan jaringan intra pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan jaringan fisik yang dibangun oleh pemerintah daerah dan/atau yang dibangun oleh penyedia jasa layanan jaringan.

Pasal 14

- (1) Seluruh perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah harus menggunakan jaringan intra pemerintah daerah untuk menjaga keamanan pengiriman data dan informasi internal.
- (2) Penggunaan jaringan intra pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. membuat keterhubungan dengan Jaringan Intra pemerintah;
 - b. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang urusan komunikasi dan informatika; dan
 - c. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

Pasal 15.....11

Pasal 15

- (1) Sistem penghubung layanan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b harus menggunakan sistem penghubung layanan pemerintah.
- (2) Penggunaan sistem penghubung layanan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. membuat keterhubungan dan akses Jaringan Intra pemerintah daerah dengan jaringan pemerintah;
 - b. memenuhi standar interoperabilitas antar-layanan SPBE yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan komunikasi dan informatika;
 - c. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan komunikasi dan informatika; dan
 - d. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

Pasal 16

- (1) Dalam menyelenggarakan Infrastruktur SPBE, pemerintah daerah melaksanakan fungsi layanan pusat data di lingkungan pemerintah daerah.
- (2) Layanan pusat data di lingkungan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh unit kerja yang membidangi urusan komunikasi dan informatika.
- (3) Seluruh perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah harus memanfaatkan layanan pusat data di lingkungan pemerintah daerah.
- (4) Layanan pusat data di lingkungan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan beberapa pusat data yang saling terhubung dan digunakan secara bagi pakai oleh satuan kerja di lingkungan pemerintah daerah.
- (5) Layanan pusat data di lingkungan pemerintah daerah dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Reviu layanan pusat data di lingkungan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Sekretaris Daerah melalui tim koordinasi SPBE pemerintah daerah.

Pasal 17

- (1) Dalam hal pusat data nasional telah ditetapkan dan tersedia, pemerintah daerah harus menggunakan pusat data nasional.
- (2) Jaminan ketersediaan penyimpanan data dalam layanan pusat data nasional dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika.
- (3) Dalam hal pusat data nasional telah ditetapkan dan tersedia, pemerintah daerah harus mengintegrasikan layanan pusat data dilingkungan pemerintah daerah dengan pusat data nasional apabila pemerintah daerah memiliki pusat data terstandarisasi dan tersertifikasi.

Pasal 18

- (1) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf g digunakan oleh perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
- (2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Aplikasi Umum; dan
 - b. Aplikasi Khusus.
- (3) Pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka yang dilaksanakan berdasarkan siklus pengembangan sistem yang meliputi tahap:
 - a. Kajian kebutuhan
 - b. perencanaan;
 - c. rancang bangun;
 - d. implementasi;
 - e. pengujian kelayakan;
 - f. pemeliharaan; dan
 - g. evaluasi
- (4) Pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi SPBE dilakukan berdasarkan arsitektur SPBE pemerintah daerah setelah mendapatkan pertimbangan dari Menteri terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a telah tersedia, perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah harus menggunakan aplikasi umum.
- (6) Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dibangun dan dikembangkan oleh perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (7) Pembangunan.....13

- (7) Pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus di lingkungan pemerintah daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika
- (8) Hak cipta atas aplikasi SPBE beserta kelengkapannya yang dibangun dan/atau dikembangkan atas biaya pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi milik pemerintah daerah dan tidak dapat digunakan di luar pemerintah daerah tanpa persetujuan dari perangkat daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika
- (9) Untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan layanan SPBE dan memberikan kepuasan kepada pengguna SPBE pemerintah daerah, keterpaduan dan pengendalian pembangunan aplikasi SPBE dilaksanakan oleh satuan kerja yang membidangi urusan komunikasi dan informatika, dengan dibuatkannya suatu pedoman yang mengatur keterpaduan dan pengendalian pembangunan aplikasi SPBE sesuai dengan ketentuan peraturan yang ditetapkan oleh unit kerja yang membidangi urusan komunikasi dan informatika di instansi pusat dan pemerintah daerah.

Pasal 19

- (1) Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf h ditujukan untuk melindungi aset data dan informasi, infrastruktur SPBE, dan aplikasi SPBE dari pihak yang tidak bertanggung jawab.
- (2) Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penjaminan:
 - a. kerahasiaan;
 - b. keutuhan;
 - c. ketersediaan;
 - d. keaslian; dan
 - e. kenirsangkalan.
- (3) Seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah harus menerapkan Keamanan SPBE.
- (4) Penerapan keamanan SPBE dilaksanakan dengan memenuhi standar teknis dan prosedur keamanan SPBE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengendalian keamanan SPBE di lingkungan pemerintah daerah dilakukan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan komunikasi dan informatika.

Pasal 20

- (1) Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf i terdiri atas:
 - a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
 - b. layanan publik berbasis elektronik.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan dinamis, pengelolaan barang milik negara, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal pemerintah daerah.
- (4) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik di lingkungan pemerintah daerah.
- (5) Layanan publik berbasis elektronik meliputi layanan yang mendukung kebutuhan birokrasi pemerintahan, meliputi:
 - a. pengaduan publik;
 - b. dokumentasi dan Informasi hukum;
 - c. pengawasan internal; dan/atau
 - d. layanan publik sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah.
- (6) Perangkat daerah yang menyelenggarakan Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

BAB III MANAJEMEN SPBE

Pasal 21

Manajemen SPBE meliputi :

- a. Manajemen resiko;
- b. manajemen keamanan informasi;
- c. manajemen data;
- d. manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi;
- e. manajemen sumber daya manusia;
- f. manajemen pengetahuan;
- g. manajemen perubahan; dan
- h. manajemen layanan SPBE.

Pasal 22.....15

Pasal 22

- (1) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a bertujuan untuk menjamin keberlangsungan pelaksanaan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam mencapai tujuan SPBE.
- (2) Manajemen risiko dilakukan melalui proses identifikasi, analisis, pengendalian, Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE terhadap risiko dalam pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Pelaksanaan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pengawasan dan pengendalian internal.
- (4) Manajemen risiko SPBE dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Manajemen keamanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b bertujuan menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan Informasi.
- (2) Manajemen keamanan informasi dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah.
- (3) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui serangkaian proses penetapan penanggungjawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan.
- (4) Pelaksanaan manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika.
- (5) Manajemen keamanan informasi pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Manajemen data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c bertujuan untuk menjamin terwujudnya Data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional.
- (2) Manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, kualitas data, dan interoperabilitas data.

(3) Manajemen.....16

- (3) Manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika.
- (4) Manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE.
- (2) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan dibidang komunikasi dan informatika.
- (5) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu dan Layanan SPBE.
- (2) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam pelaksanaan SPBE di lingkungan pemerintah daerah.
- (3) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi tugas dan fungsi kepegawaian.
- (4) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memastikan ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE.

(5) Manajemen.....17

- (5) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikonsultasikan oleh perangkat daerah kepada perangkat daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika.
- (6) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf f bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE.
- (2) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam penyelenggaraan SPBE di lingkungan pemerintah daerah.
- (3) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika.
- (5) Manajemen pengetahuan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf g bertujuan meningkatkan kualitas layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE.
- (2) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan SPBE dan evaluasi SPBE terhadap perubahan SPBE.
- (3) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah yang menyelenggarakan layanan SPBE.
- (4) Manajemen perubahan dikoordinasikan oleh tim koordinasi.
- (5) Manajemen perubahan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Manajemen layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf h bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas layanan SPBE kepada pengguna SPBE.
- (2) Manajemen layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses pelayanan pengguna SPBE, pengoperasian layanan SPBE, dan pengelolaan aplikasi SPBE.
- (3) Manajemen layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6).
- (4) Manajemen layanan SPBE dikoordinasikan oleh tim koordinasi.
- (5) Manajemen layanan SPBE dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 30

- (1) Audit teknologi informasi dan komunikasi dilakukan secara berkala untuk memastikan keandalan dan keamanan sistem teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Audit teknologi informasi dan komunikasi terdiri atas:
 - a. audit infrastruktur SPBE;
 - b. audit aplikasi SPBE; dan
 - c. audit keamanan SPBE.
- (3) Audit teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada :
 - a. penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan
 - d. aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.

Pasal 31

- (1) Audit teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah dilaksanakan oleh tim auditor di bawah koordinasi perangkat daerah yang membidangi sistem pengendalian internal pemerintah.
- (2) Tim auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bupati.
- (3) Audit teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.

(4) Audit.....19

- (4) Audit teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENYELENGGARA SPBE

Pasal 32

- (1) Untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE, Manajemen Perencanaan SPBE, Manajen SPBE, Percepatan Integrasi Proses Bisnis SPBE, Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta Penyelenggaraan Sistem Berbasis Elektronik, dibentuk Tim Koordinasi sebagai penyelenggara SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo.
- (2) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan bupati.

Pasal 33

- (1) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) terdiri atas:
- Ketua : Sekretaris Daerah
 - Wakil Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
 - Sekretaris : Asisten Perekonomian dan Pembangunan
 - Kelompok Kerja Tata Kelola SPBE.
 - Kelompok Kerja Manajemen Perencanaan SPBE.
 - Kelompok Kerja Manajemen SPBE
 - Kelompok Kerja Percepatan Integrasi Proses Bisnis SPBE.
 - Kelompok Kerja Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
- Mengkoordinasikan penerapan kebijakan dan penyelenggaraan serta layanan SPBE di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo;
 - Mengkoordinasikan SPBE dengan Instansi Pusat dan pemerintah Daerah lain;
 - Mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi internal SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo.

BAB VI PEMANTAUAN SPBE DAN EVALUASI SPBE

Pasal 35

- (1) Pemantauan SPBE dan evaluasi SPBE bertujuan untuk:
- mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah daerah; dan

b. memberikan.....20

- b. memberikan saran perbaikan yang berkesinambungan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan SPBE di lingkungan pemerintah daerah.
- (2) Pemantauan SPBE dan evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
 - (3) Pemantauan SPBE dan evaluasi SPBE didasarkan pada pedoman pemantauan dan evaluasi SPBE.
 - (4) Pemantauan SPBE dan evaluasi SPBE dilaksanakan oleh tim koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
 - (5) Dalam pelaksanaan teknis pemantauan SPBE dan evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibentuk tim asesor internal yang ditetapkan dengan keputusan bupati.
 - (6) Hasil Pemantauan SPBE dan evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Tim Koordinasi SPBE.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, aplikasi sejenis dengan aplikasi umum yang telah tersedia di lingkungan pemerintah daerah sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap digunakan sampai tersedianya Aplikasi Umum.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat peraturan bupati ini mulai berlaku, maka peraturan bupati Nomor 39 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2019 Nomor 39) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 38.....21

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal 8 Maret 2024


BUPATI BUNGO,

MASHURI

Diundangkan di Bungo
pada tanggal 8 Maret 2024
~~SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,~~


MURSIDI
BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2024 NOMOR 7